
Urgensi Pengaturan Hak Cipta di Era Kecerdasan Buatan: Tantangan dan Solusi Hukum di Indonesia

Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial,
Universitas Pendidikan Ganesha
Jalan Udayana No. 11 Singaraja, Bali, 81116
(0362) 22570

E-mail: nikm.irma@undiksha.ac.id

Abstrak

Pengaturan hak cipta di era kecerdasan buatan (AI) menghadapi tantangan hukum yang signifikan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mencakup secara eksplisit status hukum karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI, sehingga menimbulkan kekosongan norma yang berpotensi menghambat inovasi dan melanggar hak kekayaan intelektual. Penelitian ini berangkat dari dua rumusan masalah: (1) bagaimana pengaturan hak cipta dalam kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia mengakomodasi karya yang dihasilkan oleh AI, dan (2) bagaimana pengaturan hukum yang ideal secara *ius constituendum* di Indonesia untuk mengisi kekosongan hukum terkait perlindungan hak cipta atas karya berbasis AI. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, serta pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa pengaturan hukum yang ada belum memadai. Solusi yang diusulkan meliputi perluasan definisi pencipta, pembagian hak dan tanggung jawab atas karya AI, pengawasan penggunaan data latih, serta harmonisasi dengan regulasi internasional seperti EU AI Act. Hasil penelitian menegaskan urgensi pembentukan kerangka hukum yang melindungi hak cipta sekaligus mendorong inovasi teknologi berbasis AI di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Cipta, Kecerdasan Buatan, Karya AI, Hukum Indonesia, Inovasi Teknologi

Abstract

*Copyright regulation in the era of artificial intelligence (AI) faces significant legal challenges in Indonesia. Law Number 28 of 2014 on Copyright does not explicitly address the legal status of works fully created by AI, resulting in a normative gap that may hinder innovation and infringe intellectual property rights. This research is based on two problem formulations: (1) how does copyright regulation within Indonesia's legislative framework accommodate works created by AI, and (2) what is the ideal legal framework, *ius constituendum*, in Indonesia to fill the legal void regarding copyright protection for AI-generated works? Employing a normative juridical research method, legislative, conceptual, and comparative approaches, along with legal material collection through literature studies, this research finds that existing legal regulations are insufficient. The proposed solutions include expanding the definition of authorship, allocating rights and responsibilities for AI-generated works, supervising the use of training data, and harmonizing with international regulations such as the EU AI Act. The research concludes that there is an urgent need to establish a legal framework that protects copyright while fostering responsible technological innovation based on AI in Indonesia.*

Keywords: Copyright, Artificial Intelligence, AI Works, Indonesian Law, Technological Innovation

1. Pendahuluan

Perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk seni, musik, literatur, dan sektor kreatif lainnya. Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence* atau AI) adalah kemampuan yang diterapkan pada sebuah sistem yang dapat diatur dalam kerangka ilmiah. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan AI sebagai “kemampuan sistem untuk secara akurat menafsirkan data eksternal, belajar dari data tersebut, serta menggunakan hasil pembelajarannya untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan tertentu melalui adaptasi yang fleksibel.” Sistem seperti ini biasanya berbasis komputer. Kecerdasan buatan dirancang dan dimasukkan ke dalam mesin atau komputer agar mampu menjalankan tugas-tugas yang biasanya dilakukan manusia. Beberapa bidang yang memanfaatkan kecerdasan buatan meliputi sistem pakar, permainan komputer, logika fuzzy, jaringan saraf tiruan, dan robotika (Siahaan et al., 2020).

Teknologi AI kini mampu menghasilkan karya-karya orisinal seperti tulisan, gambar, hingga musik secara otonom, tanpa campur tangan langsung dari manusia (Wahyudi, 2023). Kemajuan ini menciptakan peluang baru dalam industri kreatif, tetapi juga memunculkan tantangan hukum yang kompleks, khususnya di bidang hak cipta. Berdasarkan konteks hukum hak cipta di Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan diberikan kepada pencipta sebagai subjek hukum yang memiliki kreativitas dalam menghasilkan karya. Namun, pengaturan ini belum mencakup secara eksplisit status hukum atas karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI.

Kekosongan norma ini menimbulkan beberapa pertanyaan mendasar: Apakah karya yang dihasilkan AI dapat dianggap sebagai karya berhak cipta? Jika ya, siapa yang berhak menjadi pemegang hak cipta tersebut? Tantangan lainnya muncul dari kemampuan AI untuk mereplikasi karya berhak cipta secara otomatis tanpa izin. Teknologi ini memungkinkan pelanggaran hak cipta terjadi dalam skala besar dan dengan kecepatan yang tidak dapat ditangani oleh sistem hukum yang ada saat ini. Selain itu, proses kerja AI sering kali bersifat tidak transparan, sehingga sulit untuk memastikan bahwa data atau karya yang digunakan oleh AI tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain.

Sementara itu, perkembangan regulasi global, seperti *EU AI Act* yang mengatur risiko dan tanggung jawab penggunaan teknologi AI, dapat menjadi rujukan bagi Indonesia. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara-negara maju telah mulai mengantisipasi dampak hukum dari perkembangan AI, termasuk dalam aspek perlindungan hak cipta. Di Indonesia, pengaturan terkait AI dan hak cipta masih berada pada tahap awal. Regulasi yang ada belum memadai untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi ini. Oleh karena itu, urgensi untuk merumuskan kerangka hukum yang komprehensif semakin meningkat. Kerangka ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak pencipta, tetapi juga untuk mendorong inovasi teknologi yang bertanggung jawab.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni 1) Bagaimana pengaturan hak cipta dalam kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia mengakomodasi karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI)? 2) Bagaimana pengaturan hukum yang ideal secara ius constituendum di Indonesia untuk mengisi kekosongan hukum terkait perlindungan hak cipta atas karya berbasis kecerdasan buatan (AI)?

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tantangan hukum dalam perlindungan hak cipta di era kecerdasan buatan serta menawarkan solusi yang relevan bagi pembentukan regulasi di Indonesia. Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat memastikan keseimbangan antara perlindungan hak kekayaan intelektual dan perkembangan teknologi yang berkelanjutan.

2. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum (Marzuki, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk memahami

bagaimana hukum yang ada mengatur persoalan hak cipta di era kecerdasan buatan serta mengidentifikasi kekosongan hukum yang perlu diatasi. Dengan pendekatan ini, penelitian akan memberikan analisis yang komprehensif mengenai konsep, aturan, dan implikasi hukum yang relevan dengan perkembangan teknologi AI.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan (Soekanto, 2007). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta peraturan lain yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dasar yang berkaitan dengan hak cipta dan kecerdasan buatan. Sementara itu, pendekatan perbandingan dilakukan dengan menelaah regulasi global, seperti EU AI Act, untuk memperoleh wawasan tentang bagaimana negara lain mengatur aspek hukum terkait teknologi AI dan hak cipta.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dan doktrin hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan indeks (Mukti Fajar & Achmad, 2010). Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif analisis dengan pendekatan argumentatif. Proses analisis ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengkritisi aturan hukum yang ada, mengidentifikasi kelemahan, serta menawarkan solusi yang relevan untuk pembentukan kerangka hukum yang lebih komprehensif di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hak Cipta Dalam Kerangka Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Mengakomodasi Karya Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan (AI)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah dasar hukum utama yang mengatur perlindungan hak cipta di Indonesia. UU ini menegaskan bahwa hak cipta diberikan kepada pencipta sebagai subjek hukum yang memiliki kreativitas dalam menciptakan suatu karya. Dalam konteks ini, pencipta diartikan sebagai orang perseorangan atau kelompok yang menghasilkan karya orisinal. Namun, perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah membawa tantangan baru, khususnya terkait dengan status hukum karya yang dihasilkan oleh AI secara otonom. Pengaturan yang ada saat ini belum secara eksplisit mengakomodasi karya-karya yang dihasilkan oleh entitas non-manusia seperti AI, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana posisi hukum karya-karya tersebut dalam kerangka peraturan perundang-undangan Indonesia.

Sebagai teknologi yang terus berkembang, AI memiliki kemampuan menghasilkan berbagai karya, mulai dari tulisan, gambar, hingga musik, tanpa campur tangan langsung dari manusia (Arimbi & Putra, 2024). Karya semacam ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI dapat dianggap sebagai karya berhak cipta? Berdasarkan UU Hak Cipta, perlindungan hak cipta diberikan pada hasil kreativitas manusia. Dengan demikian, karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI saat ini berada dalam wilayah abu-abu hukum, karena AI bukan subjek hukum yang dapat dianggap sebagai pencipta. Selain itu, jika suatu karya AI dianggap berhak cipta, muncul pertanyaan lain tentang siapa yang berhak menjadi pemegang hak cipta tersebut. Apakah hak tersebut seharusnya diberikan kepada pengembang AI, pengguna AI, atau pihak lain?

Kekosongan norma ini tidak hanya berdampak pada perlindungan karya AI, tetapi juga pada upaya pencegahan pelanggaran hak cipta. Teknologi AI memiliki kemampuan untuk mereplikasi karya yang sudah ada secara otomatis, sering kali tanpa izin dari pemegang hak cipta (Daffa, 2024). Hal ini memungkinkan pelanggaran hak cipta terjadi dalam skala besar dengan kecepatan yang sulit diimbangi oleh sistem hukum yang ada. Selain itu, proses kerja AI yang sering kali tidak transparan juga menimbulkan tantangan dalam memastikan bahwa data atau karya yang digunakan oleh AI tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain. Dalam

konteks ini, penting untuk mengevaluasi sejauh mana UU Hak Cipta dapat melindungi karya manusia dari potensi pelanggaran yang dilakukan oleh atau melalui AI.

Dalam kerangka peraturan yang ada, konsep "pencipta" menjadi elemen penting yang perlu ditinjau ulang. Jika karya AI ingin diakui sebagai karya berhak cipta, maka konsep pencipta dalam UU Hak Cipta harus diperluas untuk mencakup entitas non-manusia atau mempertimbangkan peran manusia dalam pengoperasian AI. Beberapa ahli hukum mengusulkan pendekatan bahwa pengembang atau pemilik AI dapat dianggap sebagai pencipta, karena mereka adalah pihak yang secara langsung bertanggung jawab atas desain dan penggunaan AI tersebut. Namun, pendekatan ini juga menghadapi kritik, terutama jika karya yang dihasilkan AI tidak dapat diprediksi atau sepenuhnya berbeda dari niat awal pengembang (Raharjo, 2023).

Sebagai pembanding, negara-negara maju seperti Uni Eropa melalui *EU AI Act* telah mulai mengantisipasi tantangan hukum dari perkembangan teknologi AI (Act, 2024). Meskipun regulasi tersebut lebih berfokus pada risiko dan tanggung jawab penggunaan teknologi AI secara umum, pendekatan mereka menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap karya AI dapat dirancang dengan menggabungkan aspek perlindungan hak cipta dan prinsip tanggung jawab teknologi. Indonesia dapat belajar dari regulasi ini untuk merumuskan kerangka hukum yang relevan dengan kebutuhan nasional. Perlu dicatat bahwa pengembangan kerangka hukum semacam ini memerlukan kajian mendalam terhadap karakteristik teknologi AI dan implikasinya pada sistem hukum yang ada.

Selain itu, pembentukan kerangka hukum yang mengakomodasi karya AI juga memerlukan pendekatan multidisiplin. Pendekatan ini melibatkan aspek teknologi, ekonomi, dan sosial budaya untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak hanya memberikan perlindungan hukum tetapi juga mendorong inovasi teknologi secara bertanggung jawab. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang baru perlu memastikan keseimbangan antara kepentingan pengembang AI, pengguna, dan pemilik hak cipta yang ada. Pendekatan seperti ini tidak hanya melindungi hak kekayaan intelektual tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri kreatif di era digital.

Regulasi baru juga perlu mengakomodasi mekanisme untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan AI. Misalnya, pengaturan tentang penggunaan data latih (*training data*) yang digunakan oleh AI harus menjamin bahwa data tersebut tidak melanggar hak cipta pihak lain. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme pelaporan atau audit yang memungkinkan otoritas terkait untuk memantau kepatuhan AI terhadap peraturan yang berlaku. Dengan demikian, regulasi tersebut tidak hanya melindungi pencipta manusia, tetapi juga memitigasi risiko hukum yang dapat timbul dari penggunaan teknologi AI.

Selain pengaturan substantif, aspek penegakan hukum juga perlu diperkuat. Sistem hukum yang ada saat ini mungkin belum memadai untuk menangani pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh AI atau melalui AI. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penegakan hukum yang lebih adaptif, termasuk pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi pelanggaran hak cipta secara otomatis. Misalnya, pengembangan sistem pemantauan berbasis AI yang dapat mendeteksi penggunaan karya berhak cipta tanpa izin dapat menjadi solusi untuk memperkuat penegakan hukum di era digital.

Urgensi pembaruan kerangka hukum ini semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi AI di Indonesia. Jika tidak segera diatasi, kekosongan hukum ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak negatif pada inovasi teknologi dan perlindungan hak cipta. Pemerintah, akademisi, dan praktisi hukum perlu bekerja sama untuk merumuskan regulasi yang komprehensif, yang tidak hanya melindungi pencipta tetapi juga mendorong perkembangan teknologi AI yang bertanggung jawab. Dalam merumuskan regulasi ini, penting untuk mempertimbangkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk komunitas kreatif, pengembang teknologi, dan masyarakat luas. Partisipasi publik dalam proses legislasi dapat membantu memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan

dan aspirasi masyarakat. Selain itu, kolaborasi internasional juga perlu diperkuat untuk mengadopsi praktik terbaik dalam pengaturan hukum terkait teknologi AI.

Pengaturan hak cipta dalam kerangka peraturan perundang-undangan Indonesia perlu diadaptasi untuk mengakomodasi karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis pada prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab, Indonesia dapat memastikan perlindungan hukum yang memadai sekaligus mendorong inovasi teknologi yang berkelanjutan. Transformasi hukum ini tidak hanya relevan untuk menghadapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mempersiapkan Indonesia menghadapi masa depan yang semakin digital dan berbasis teknologi.

3.2 Pengaturan Hukum Yang Ideal Secara *Ius Constituendum* Di Indonesia Untuk Mengisi Kekosongan Hukum Terkait Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Berbasis Kecerdasan Buatan (AI)

Pengaturan hukum yang ideal secara *ius constituendum* untuk mengisi kekosongan hukum terkait perlindungan hak cipta atas karya berbasis kecerdasan buatan (AI) di Indonesia memerlukan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan perkembangan teknologi, prinsip hukum hak cipta, dan kebutuhan perlindungan hak kekayaan intelektual yang seimbang. Dalam konteks ini, pembentukan regulasi baru yang secara eksplisit mengakomodasi karya AI menjadi langkah mendesak untuk menjamin kepastian hukum sekaligus mendorong inovasi teknologi yang bertanggung jawab. Regulasi ini harus memberikan definisi yang jelas mengenai status karya yang dihasilkan oleh AI, siapa yang berhak atas hak cipta tersebut, serta bagaimana mekanisme perlindungannya.

Langkah pertama adalah mendefinisikan ulang konsep "pencipta" dalam peraturan perundang-undangan. Saat ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta adalah subjek hukum berupa orang perseorangan atau kelompok yang menghasilkan karya orisinal. Dalam konteks AI, konsep ini perlu diperluas untuk mencakup peran manusia yang secara langsung berkontribusi dalam proses kreatif, seperti pengembang AI atau pengguna AI yang memberikan input atau arahan dalam pengoperasian teknologi tersebut. Definisi ini akan memastikan bahwa hak cipta tetap berada dalam kendali manusia meskipun karya dihasilkan oleh AI. Selain itu, regulasi baru perlu mengatur secara spesifik mengenai pembagian hak dan tanggung jawab antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses penciptaan karya berbasis AI. Misalnya, jika sebuah karya dihasilkan melalui kolaborasi antara pengguna dan AI, maka hak cipta dapat diberikan berdasarkan tingkat kontribusi masing-masing pihak. Regulasi juga dapat mengatur skema lisensi untuk penggunaan teknologi AI, di mana pengembang AI memiliki hak atas teknologi tersebut, sementara pengguna memiliki hak atas karya yang dihasilkan.

Untuk mencegah potensi pelanggaran hak cipta oleh AI, regulasi yang ideal harus mencakup mekanisme pengawasan terhadap data yang digunakan sebagai input dalam proses kerja AI. Teknologi AI sering kali bergantung pada data latih (*training data*) yang diambil dari berbagai sumber, termasuk karya berhak cipta. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang mewajibkan transparansi dalam penggunaan data latih, termasuk verifikasi bahwa data tersebut tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain. Regulasi ini dapat mencakup kewajiban bagi pengembang atau pengguna AI untuk mendokumentasikan dan melaporkan sumber data yang digunakan.

Aspek tanggung jawab hukum juga perlu diatur dengan jelas. Dalam kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh atau melalui AI, regulasi harus menentukan pihak mana yang bertanggung jawab, apakah pengembang, pengguna, atau penyedia platform (Akbari & Fithry, 2023). Penentuan tanggung jawab ini harus mempertimbangkan faktor seperti kontrol atas teknologi AI, niat pelanggaran, dan dampak yang ditimbulkan. Dengan demikian, regulasi dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Regulasi ideal juga perlu mencakup perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dapat berupa pengembangan sistem

pengawasan otomatis berbasis AI yang mampu mendeteksi potensi pelanggaran hak cipta secara real-time. Sementara itu, perlindungan represif melibatkan penegakan hukum yang efektif melalui pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif, dengan prosedur yang cepat dan adaptif terhadap dinamika teknologi. Pengaturan hukum yang baru juga harus mempromosikan inovasi dan kreativitas dalam penggunaan teknologi AI. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan insentif bagi pengembang dan pengguna teknologi AI yang mematuhi prinsip-prinsip hukum dan etika. Misalnya, pemberian lisensi hak cipta yang fleksibel atau skema penghargaan bagi inovasi teknologi yang bertanggung jawab dapat mendorong pertumbuhan industri kreatif berbasis AI di Indonesia.

Dalam merumuskan regulasi ini, penting untuk memperhatikan harmonisasi dengan aturan internasional. Perkembangan regulasi global seperti *EU AI Act* dapat menjadi acuan dalam menetapkan standar yang relevan. Namun, adaptasi aturan internasional ini harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal Indonesia, termasuk aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Harmonisasi ini juga akan mempermudah kolaborasi internasional dalam menangani isu-isu lintas batas yang melibatkan teknologi AI. Partisipasi publik menjadi elemen penting dalam proses legislasi. Regulasi yang ideal harus didasarkan pada dialog yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, praktisi hukum, pengembang teknologi, komunitas kreatif, dan masyarakat luas. Partisipasi ini dapat membantu memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak hanya relevan tetapi juga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

4. Kesimpulan dan Saran

Pengaturan hak cipta dalam kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, belum secara eksplisit mengakomodasi karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI). Hal ini menimbulkan kekosongan hukum yang mencakup status hukum karya berbasis AI, pembagian hak atas karya tersebut, dan mekanisme perlindungannya. Kekosongan ini juga mempersulit pengawasan dan penegakan hukum terhadap potensi pelanggaran hak cipta yang melibatkan teknologi AI. Kerangka hukum yang ideal secara *ius constituendum* untuk mengisi kekosongan tersebut memerlukan perluasan definisi pencipta, pengaturan tanggung jawab hukum dalam proses penciptaan karya berbasis AI, mekanisme pengawasan data latih, serta upaya harmonisasi dengan regulasi internasional. Regulasi ini harus mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual, mencegah pelanggaran hak cipta, sekaligus mendorong inovasi teknologi yang bertanggung jawab.

Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mendalami dampak sosial, budaya, dan ekonomi dari regulasi yang dirancang, serta efektivitas mekanisme penegakan hukum dalam konteks teknologi AI. Selain itu, studi komparatif dengan negara-negara lain yang telah memiliki regulasi terkait karya berbasis AI akan memberikan pandangan yang lebih luas dalam merumuskan kerangka hukum di Indonesia. Pengembangan teknologi berbasis AI untuk mendukung pengawasan dan deteksi pelanggaran hak cipta juga diperlukan agar hasil penelitian ini dapat diterapkan secara praktis dan berdaya guna.

Daftar Pustaka

- Act, E. U. A. I. (2024). *The EU Artificial Intelligence Act*. Retrieved May.
- Akbari, R. N., & Fithry, A. (2023). MENGANALISIS PENGARUH HAK CIPTA DALAM GANGGUAN AI PADA SEKTOR MEDIA. *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi*, 2(1), 377–383.
- Arimbi, B. I. N., & Putra, M. A. P. (2024). IMPLIKASI HUKUM HAK CIPTA DALAM KOMERSIALISASI KARYA-KARYA ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM INDUSTRI KREATIF. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(11).

-
- Daffa, B. M. (2024). Aspek Hukum Penggunaan Metode Stable Diffusion Oleh Artificial Intelligence Terhadap Suatu Ciptaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(11), 4434–4442.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka pelajar.
- Raharjo, B. (2023). Teori Etika Dalam Kecerdasan Buatan (AI). *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1–135.
- Siahaan, M., Jasa, C. H., Anderson, K., Rosiana, M. V., Lim, S., & Yudianto, W. (2020). Penerapan Artificial Intelligence (AI) Terhadap Seorang Penyandang Disabilitas Tunanetra. *Journal of Information System and Technology (JOINT)*, 1(2), 186–193.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Wahyudi, T. (2023). Studi Kasus Pengembangan dan Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Indonesia. *Indonesian Journal on Software Engineering (IJSE)*, 9(1), 28–32.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.